



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ujang Dewa. RT.005, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan
Telp./Fax./Email. (0556) 22910 blhdnunukan@yahoo.com

TUGAS DAN FUNGSI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN

TUGAS POKOK

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati